

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN *STANDARD BIDDING DOCUMENT* DALAM RANGKA
KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA SEKTOR INFRASTRUKTUR**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyusun dan merumuskan *Standard Bidding Document* dalam rangka Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) pada sektor infrastruktur, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan *Standard Bidding Document* Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Swasta Sektor Infrastruktur;
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Ketua dan Anggota pada Tim Penyusunan *Standard Bidding Document* Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Swasta Sektor Infrastruktur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusunan Penyusunan *Standard Bidding Document* Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Swasta Sektor Infrastruktur;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUNAN STANDARD BIDDING DOCUMENT DALAM RANGKA KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA SEKTOR INFRASTRUKTUR.**

KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri atas Ketua dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan *Standard Bidding Document* Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Swasta Sektor Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun dan merumuskan *Standard Bidding Document* dalam rangka Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) pada sektor infrastruktur; dan
- b. melaksanakan tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan penyusunan *Standard Bidding Document* dalam rangka Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) pada sektor infrastruktur.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan November 2014.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
5. PPK Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
6. Bendaharan Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PENYUSUNAN STANDARD
BIDDING DOCUMENT DALAM
RANGKA KERJASAMA
PEMERINTAH SWASTA
SEKTOR INFRASTRUKTUR**

**NOMOR : 9 TAHUN 2014
TANGGAL : 20 Januari 2014**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN STANDARD BIDDING DOCUMENT DALAM RANGKA
KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA SEKTOR INFRASTRUKTUR**

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
1	Ketua	: Emin Adhy Muhaemin
2	Anggota	: 1. G.A. A Diah Ambarawaty 2. Erwin Sondang S 3. Robby Darmawan 4. Ermawati Septianingtyas 5. Jochanan Setyo Adinugroho 6. Octo Army 7. Mita Astari Yatnanti 8. Ilvia Restu Utami 9. Linda Mikowati 10. Lailatul Mufarokhah

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**


AGUS RAHARDJO